

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Mikro Mantap 24	Deskripsi Produk	: Tujuan pemberian kredit adalah pelaku usaha produktif berskala mikro yang layak dan memenuhi kriteria dan syarat
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)		

Fitur Utama Kredit

Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja	Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	: Maksimal 2 Tahun
Limit Kredit	: S.d Rp. 5 Juta	Jenis Agunan Tambahan	: Tidak diwajibkan, namun dapat menggunakan aset bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur atau bukan debitur yang berada pada lokasi usaha maupun diluar lokasi usaha yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan
Suku Bunga*	: 5.50% per tahun	Angsuran	: Tergantung hasil kemampuan hasil usaha
	<input type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat		

*suku bunga berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

1. Dapat digunakan untuk tujuan keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan lain-lain.
2. Angsuran debitur terdiri dari pokok dan / atau bunga yang disetorkan melalui rekening calon debitur di Bank Jambi.
3. Debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuan
4. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha.

Risiko

1. Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit
2. Apabila melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda
3. Tercatatnya riwayat pinjaman Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
4. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Persyaratan dan Tata Cara

Kriteria Debitur :

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan / sudah menikah.
3. Calon debitur memiliki domisili menetap minimal telah berjalan 2 tahun (tidak terputus)
4. Usaha yang di biyai merupakan usaha produktif, layak dan masih berjalan
5. Usaha calon debitur minimal berjalan minimal 6 bulan
6. Calon debitur dan pasangan tidak diperkenankan sedang menerima kredit program dari pemerintah seperti KUR, termasuk kredit produktif lainnya dan fasilitas kartu kredit
7. Calon debitur dan pasangan diperkenankan sedang menerima kredit konsumtif (jenis fasilitas KPR/KKB/Multiguna)
8. Calon debitur dan pasangan tidak pernah tercatat sebagai debitur penunggakdebitur bermasalah/debitur macet baik jenis kredit konsumtif atau kredit produktif
9. Aplikasi/surat permohonan kredit dari calon debitur
10. Foto copy KTP calon debitur dan pasangan debitur
11. Foto copy kartu keluarga.
12. Pas photo 3x4 (calon debitur dan pasangan)
13. Foto copy buku nikah/akta cerai/surat pasangan meninggal dunia (jika sudah menikah)
14. Surat Keterangan Usaha atau Izin Usaha Mikro
16. Foto copy buku tabungan Bank Jambi.
17. Foto copy dokumen jaminan/agunan dan dokumen identitas pemilik (bila dipersyaratkan)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Bank Jambi Kantor Pusat

Jalan Jend. A. Yani No. 18, Jambi

Email: bankjambi@bankjambi.co.id

Website: www.bankjambi.co.id

Layanan Pengaduan: customercare@bankjambi.co.id

Call Center 1500-665.



BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia
BANK JAMBI berizin (dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan)
BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS

 bankjambi.co.id
  bankjambi
  bankjambiofficial
  customercare@bankjambi.co.id

Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman

1. Biaya Provisi : 0,5 % dari plafon kredit disetujui
2. Biaya Administrasi : 0,5 % dari plafon kredit disetujui

Biaya Insidental

1. Biaya Asuransi : Premi sesuai dengan tarif asuransi tergantung lama jangka waktu kredit dan plafon
2. Denda Keterlambatan : Rp 10.000 perbulan
3. Denda Keterlambatan Pelunasan : 50 % dari tunggakan bunga
4. Denda Pelunasan dipercepat : Rp 10.000 dikali sisa bulan belum dibayar debitur (sisa jangka waktu)

**biaya berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Simulasi

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Anda :

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran/Cicilan
Rp 5.000.000,-	5,50 % Anuitas	2 Tahun	Rp 220.478,28

Biaya Pengajuan Pinjaman

- Biaya Provisi : Rp 25.000,-
Biaya Administrasi : Rp 25.000,-

Keterangan :

- a.Perhitungan diatas hanya bersifat simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya
b.Penetuan biaya asuransi dipengaruhi banyak faktor antara lain : usia nasabah, jangka waktu kredit, limit kredit

Informasi Tambahan

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Seluruh biaya sekaligus dipotong atau debet rekening pada saat pencairan fasilitas setelah Nasabah/Debitur menyetujui/menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bankjambi.co.id
4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah/Debitur untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Karyawan Bank Jambi berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Kredit.

Disclaimer

1. Bank dapat menolak permohonan Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan, peraturan yang berlaku atau adanya potensi risiko.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini (RIPLAY) sebelum menyetujui untuk melakukan penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jika terdapat pertanyaan lebih lanjut Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di (0741) 1500665 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya bersifat informasi tidak dimaksud sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.